



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

NOMOR 288.b TAHUN 2021

T E N T A N G

**PENETAPAN JUDUL PENELITIAN DAN NAMA PENELITI PADA KLASTER PENELITIAN
PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

- Menimbang :
- Bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif civitas akademika UIN Raden Intan Lampung dalam penelitian, perlu dilaksanakan program Penelitian Pengembangan Program Studi tahun anggaran 2021;
 - Bahwa nama – nama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan dan ketentuan untuk menjadi penerima bantuan penelitian pada Klaster Penelitian Pengembangan Program Studi Tahun Anggaran 2021.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Penelitian Pengembangan Program Studi tahun anggaran 2021;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tatacara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Intan Lampung.
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 31 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung.
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
 - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA UIN Raden Intan Lampung. Nomor DIPA.025.04.2.424260/2021 Tanggal 23 November 2020.
 - Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.02/2020. Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021.
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7322 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENETAPAN JUDUL PENELITIAN DAN NAMA PENELITI PADA KLASTER PENELITIAN PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2021
- Pertama : Menetapkan Judul Penelitian dan Nama Peneliti pada Penelitian Pengembangan Program Studi UIN Raden Intan Lampung Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- Kedua : Judul Penelitian dan Nama Peneliti terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, akan mendapatkan alokasi anggaran Penelitian Tahun Anggaran 2021 setelah ditetapkan lebih lanjut oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2021.
- Ketiga : Tugas Peneliti :
1. Melaksanakan penelitian sesuai dengan judul yang sudah ditetapkan;
2. Melaporkan hasil penelitian kepada Rektor selaku kuasa pengguna anggaran c.q. Ketua LP2M UIN Raden Intan Lampung.
- Keempat : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA UIN Raden Intan Lampung Tahun 2021;
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;

Surat keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bandar Lampung

Pada tanggal 15 Juli 2021

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG
 NOMOR **288.6** TAHUN 2021 TANGGAL **15** JULI 2021
 TENTANG
 PENETAPAN JUDUL PENELITIAN DAN NAMA PENELITI PADA KLASSTER
 PENELITIAN PENGEMBANGAN PROGAM STUDI DI LINGKUNGAN
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2021

No	Nama Peneliti	Klaster	Judul Penelitian
1	2	3	4
01	Ahmad Habibi (Ketua) Ahmad Hazas Syarif (Anggota)	Penelitian Pengembangan Program Studi	Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dalam Pengelolaan Keuangan Masjid di Provinsi Lampung
02	Arsyad Sobby Kesuma (Ketua) Muhammad Tauhid (Anggota)	Penelitian Pengembangan Program Studi	Neo-sufisme Syaikh Abdul Karim dan Gerakan Perlawanan Anti Kolonialisme di Banten
03	Muhammad Nasor (Ketua) Jasmadi (Anggota)	Penelitian Pengembangan Program Studi	Komunikasi Kelompok dalam Penyesuaian diri Santri Baru Untuk Meraih Prestasi Belajar di Pondok Pesantren Kabupaten Way Kanan, Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Timur, dan Pandeglang Banten.
04	Mubasit (Ketua) Ira Hidayati (Anggota)	Penelitian Pengembangan Program Studi	Kesejahteraan Subjektif Ibu Bekerja di Masa Pandemi Covid-19 (studi pada Karyawan Wanita dengan Status Masa Kerja Tidak Tetap yang Ada di Provinsi Lampung)
05	Kumedi Ja'far (Ketua) Erik Rahman Gumiri (Anggota)	Penelitian Pengembangan Program Studi	Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (studi Terhadap Tingginya Tingkat Perceraian di Lampung)
06	Moh Bahrudin (Ketua) Ghina Ulfah Saefurrohman (Anggota)	Penelitian Pengembangan Program Studi	Optimalisasi Penghimpunan Wakaf Uang Berkas Komunitas Terhadap Sdg Lampung(studi di Badan Wakaf Indonesia Lampung)
07	Nasruddin (Ketua) M. Yusuf Bahtiar (Anggota)	Penelitian Pengembangan Program Studi	Distribusi Harta Zakat Secara Produktif dalam Upaya Bantuan Pembiayaan Umkm Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (studi pada Pengusaha Ekonomi Kreatif Dampak Covid-19 Kota Bandar Lampung)
08	Sri Ilham Nasution (Ketua) M. Saifuddin (Anggota)	Penelitian Pengembangan Program Studi	Penerapan Pendidikan Ramah Anak pada Masa Pandemi Covid 19 di Madrasah Aliyah Negeri Bandar Lampung

09	Rosidi(Ketua) Umi Aisyah (Anggota)	Penelitian Pengembangan Progam Studi	Metode dan Materi Pembinaan Keagamaan dalam Peningkatan Religiusitas pada Lansia di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Sosial Lanjut Usia (uptd Pslu) Tresna Werdha Lampung Selatan
10	Imam Syafe'i (Ketua) Erni Yusnita (Anggota)	Penelitian Pengembangan Progam Studi	Managemen Pengembangan Alat Permainan Edukatif Busy Book Raudhatul Athfal Se Provinsi Lampung
11	Madnasir (Ketua) Mohammad Fikri Nugraha Kholid (Anggota)	Penelitian Pengembangan Progam Studi	Peran Ekonomi Kreatif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Lampung
12	Femei Purnamasari (Ketua) Weny Rosilawati (Anggota)	Penelitian Pengembangan Progam Studi	Analisis Perbandingan Volatilitas Dan Volue At Risk Dengan Metode Garch Dalam Mengukur Sukuk Dan Obligasi Pada Perusahaan Saham Di Indonesia
13	Siti Patimah (Ketua) Yuyun Yunita (Anggota)	Penelitian Pengembangan Progam Studi	Manajemen Stres Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Provinsi Lampung
14	Efa Rodiah Nur (Ketua) Liky Faizal (Anggota)	Penelitian Pengembangan Progam Studi	Aktualisasi Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri dalam Upaya Menjaga Keharmonisan Keluarga (studi pada Jema'ah Tabligh Kota Bandar Lampung dan Kota Metro)

